

RANCANGAN
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN SUMATERA UTARA
PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016-2017

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi DPR RI;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat DPR RI No. 109/KOM.III/MP.I/X/2016-2017 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

C. Susunan Tim

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat, Tenaga Ahli, Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 30 Oktober - 2 November 2016.

E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi D.I. Aceh beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi D.I. Aceh beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi D.I. Aceh beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kapolda D.I. Aceh beserta seluruh jajarannya.
5. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi D.I. Aceh beserta seluruh jajarannya.
6. Pertemuan dengan Kapolda Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya.
7. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya.
8. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya.
9. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. PERTEMUAN DENGAN KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI D.I. ACEH

ANGGARAN

Secara keseluruhan Kejaksaan Tinggi Aceh dan seluruh satker jajaran Kejati Aceh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 147.113.779.000,- dan realisasi sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 94.822.884.127,- atau 64.5%. Secara umum penyerapan anggaran terlaksana dengan baik seperti realisasi anggaran untuk pembayaran rutin (gaji/penghasilan pegawai, belanja operasional kantor/atk), sarana dan prasarana.

Namun khusus untuk anggaran penanganan perkara terdapat kendala dalam hal memenuhi penerapan sistim akrual oleh BPK, dimana untuk pertanggungjawaban harus memenuhi/melengkapi administrasi dokumen pendukung yang sangat rumit (sukar dipenuhi), padahal kegiatan penanganan perkara benar telah dilakukan/diselesaikan sesuai dengan tahapan pengajuan pencairan anggaran mengingat sistim pencairan

anggaran adalah berbasis kinerja, dan pertanggung jawaban biaya penanganan perkara itu pun telah mengikuti SOP sebagaimana petunjuk Jambin sehingga untuk melengkapi/memenuhi administrasi seperti yang diinginkan oleh BPK dirasakan cukup sulit. Solusi yang dilakukan dalam mempertanggungjawabkan pencairan anggaran penanganan perkara terhadap kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas antara lain mewajibkan setiap jaksa yang menangani proses penanganan perkara untuk lebih berperan aktif mengumpulkan/melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan pencairan anggaran perkara sesuai item kegiatan penanganan perkara sehingga pada saat pengajuan pencairan anggaran akan memudahkan ppk dan bendahara.

Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2017 dari pagu indikatif yang telah diterima, wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh mendapat anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 147.358.562.000,- dapat disampaikan bahwa pada pagu indikatif tahun 2017 tersebut anggaran yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen untuk belanja barang operasional dan non operasional kegiatan rutin masih belum memadai sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja yang optimal. Kemudian tidak tersedianya anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana, juga menjadi salah satu kendala dikarenakan pada saat ini terdapat beberapa satuan kerja kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di wilayah Kejati Aceh tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai baik gedung kantor maupun inventaris, peralatan kantor dan juga kendaraan operasional.

Sementara itu, untuk target PNBPNP untuk tahun 2017, ditentukan sebesar Rp. 3.522.569.000,-. Untuk tahun 2016 realisasi PNBPNP sampai dengan bulan September 2016 (belum mencapai 1 tahun) adalah sebesar Rp. 4.960.941.455,- dari target sebesar Rp. 1.816.541.344,- atau sama dengan 273% sehingga perolehan PNBPNP sampai saat ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan tersebut.

PENGAWASAN

1. Data perkara serta modus operandi kejahatan tindak pidana yang marak terjadi di Provinsi Aceh sampai bulan september 2016 dalam wilayah hukum kejaksaan tinggi aceh adalah :

- Tindak pidana terhadap orang dan harta benda : 989 perkara
- Tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum : 81 perkara
- Tindak pidana umum lainnya : 1.956 perkara

Sedangkan modus operandi terkait dengan tindak pidana yang menonjol adalah perkara narkoba, yang dilakukan secara sindikasi oleh bandar narkoba dengan memasukkan narkoba dari malaysia ke aceh melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan melalui Bandara Iskandar Muda Banda Aceh.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan kejahatan dan/atau penegakan hukum :

- belum meratanya kompetensi para jaksa yang menyangkut pemahaman tindak pidana diberbagai daerah terutama menyangkut narkoba, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, dan pelecehan seksual terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga.
- belum adanya persepsi yang sama antara para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim)
- masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam perkara narkoba, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, dan pelecehan seksual terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga antara lain tidak mau menjadi saksi atau pelapor.
- belum adanya manajemen penanganan perkara yang terintegrasi antara polri, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang berbasis IT.

2. Perkara-perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh adalah perkara narkoba, perlindungan anak dan qanun.

3. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi kejaksaan tinggi aceh sebagai berikut :

- a. Belum terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana antara penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan yang berbasis teknologi informasi.
- b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM para jaksa) baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara.
- c. Dukungan anggaran yang tersedia diharapkan mampu menopang tugas dan wewenang kejaksaan.
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai

- e. Meningkatkan peranan TP4D dengan cara sosialisasi dengan bekerjasama dengan apip terutama terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah
- f. Meningkatkan kegiatan pakem dengan cara koordinasi dengan instansi terkait khususnya kejari-kejari yang tidak tersedia anggarannya didalam DIPA.
- g. Belum sinerginya para penegak hukum dan auditor dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, rencana kegiatan di bulan Nopember 2016 akan dilaksanakan kerjasama dalam rangka penguatan pemberantasan korupsi di aceh antara Kejati Aceh, Polda Aceh, BPK dan BPKP Perwakilan Aceh serta Inspektorat Aceh.

2. PERTEMUAN DENGAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI D.I. ACEH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

Pagu anggarantahun 2016 pada jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebesar Rp. 168.329.874.000,- dan secara keseluruhan per 24 Oktober 2016 terealisasi sebesar Rp.115.425.610.122,- (68,57%).

Pagu indikatif yang diterima pada tahun 2017 pada jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh sebesar Rp 143.329.874.000,- Upaya yang dilakukan dalam pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2017 antara lain :

1. Mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan pelayanan jasa hukum di Kementerian Hukum dan HAM diantaranya terkait dengan pendaftaran fidusia, notaris, dan Kekayaan Intelektual.
2. Mensosialisasikan kemudahan dalam pengurusan permohonan paspor dan aturan-aturan nya.

PENGAWASAN

Upaya dan strategi Kanwil Kemenkumham Aceh dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan hukum daerah diantaranya adalah :

- a. Kanwil Kemenkumham Aceh telah memberikan pendapat hukum terhadap beberapa Rancangan Qanun Provinsi/Kab/Kota terkait substansi dalam rancanangan qanun yang diajukan antara lain di tekankan agar dalam pembentukan qanun memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- b. Telah menyarankan kepada pemerintah daerah/ DPRa agar dalam penyusunan rancangan qanun melibatkan perancang dari Kanwil Kemenkumham Aceh melalui dari tahap perencanaan sampai dengan pembahasan di DPRa.
- c. Penguatan Koordinasi pembentukan produk hukum daerah antara Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kab/Kota dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)
- d. Sosialisasi tentang keberadaan perancang kantor wilayah ke Provinsi/ Kabupaten/ kota.
- e. Memberikan Pemahaman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (Rancangan Qanun) sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait masalah over kapasitas Lapas/Rutan/Cab Rutan di Aceh mengenai Kondisi Fisik Bangunan UPT Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Saat ini jumlah UPT Pemasarakatan Aceh saat ini adalah :
 - o Lapas : 9 UPT
 - o Rutan : 6 UPT
 - o Cabrutan : 9 UPT
 - o Bapas : 2 UPT
 - o Rupbasan : 1 UPT
2. Perlu dibangun LPKA & LPAS sesuai dengan amanat Undang - Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang saat ini Narapidana dan tahanan Anak ditempatkan di Cabang rumah tahanan Negara lhoknga;
3. Perlu dioperasionalkan segera Lapas Klas III Bener Meriah untuk mengurangi Over Kapasitas Lapas/Rutan/Cabrutan;
4. Perlu ditingkatkan mutu bangunan Cabang Rutan Simeulu, mengingat saat ini Ruang hunian masih terbuat dari Papan/Kayu, sedangkan tembok kelilingnya terbuat dari lembaran seng.
5. Rupbasan klas I Banda Aceh saat ini hanya menempati tanah seluas ± 2000 m, Sehingga perlu perluasan bangunan dan luas tanahnya yang saat ini sudah tidak bisa menampung barang simpanan dan rampasan negara.

Kondisi Sanitasi, Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan di Lapas/Rutan/Cabrutan

- Kondisi sanitasi pada Lapas/Rutan/Cabrutan saat ini sudah baik
- Pelayanan kesehatan sudah baik walaupun baru 60 % UPT yang memiliki Paramedis, sedangkan bagi UPT yang tidak memiliki paramedis maka dilakukan kerjasama yang intens dengan Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
- Fasilitas Kesehatan di UPT Pemasarakatan Aceh saat ini belum memadai, mengingat banyak UPT yang belum memiliki Tenaga Medis/Para Medis, Mobil Ambulan dan Ruang klinik beserta perlengkapannya untuk rawat inap bagi Narapidana yang sakit.

Rasio ideal Kapasitas Lapas/Rutan/Cabrutan dan Jumlah Petugas Lapas/Rutan/Cabrutan adalah sebagai berikut: Jumlah penghuni sampai dengan saat ini berjumlah 6227 orang, sedangkan jumlah petugas pengamanan berjumlah 352 orang, maka perlu penambahan pegawai minimal 250 orang untuk tenaga pengamanan, mengingat saat ini rata-rata perbandingan jumlah petugas dan penghuni adalah 1 : 60 sedangkan rasionya 1:20.

Pencairan Biaya Makanan (BAMA):

Data Mengenai pencairan Biaya Makan (BAMA) dan pemenuhan standar yang ditenggarai seringkali terlambat dan/atau mengalami kendala sebenarnya yang terjadi selama ini adalah banyak sekali terdapat kekurangan anggaran BAMA pada masing-masing satker sehingga banyak UPT yang memiliki hutang BAMA pada pihak ketiga yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 hutang BAMA sebesar Rp. 8.010.411.142,- (Delapan Milyar Sepuluh Juta Empat ratus Sebelas Ribu Seratus Empat puluh Dua Rupiah), Demikian Juga tunggakan Listrik dan Air Sejak Tahun 2015 sampai Dengan tahun 2016 mengalami kekurangan sebesar Rp. 472.185.487,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh tujuh Rupiah), Sehingga Total Hutang BAMA, Listrik dan Air dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami kekurangan sebesar Rp. 8.799.580.387,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan beberapa upaya dalam mengatasi atau mencegah over kapasitas sebagai berikut :

1. Pemerataan Isi UPT dengan Melakukan Mutasi WBP dari UPT yang Crowded ke UPT yang memiliki daya tampung yang lebih besar dalam satu Wilayah; Jumlah Mutasi Narapidana antar wilayah selama tahun 2016 berjumlah 564 Orang WBP
2. Pindahan Narapidana yang mempunyai resiko tinggi ke UPT lain di luar wilayah Aceh. Jumlah Mutasi Narapidana antar wilayah selama tahun 2016 berjumlah 18 Orang WBP
3. Percepatan proses pemberian Hak Warga Binaan Pemasarakatan dengan Sistem Database Pemasarakatan secara online yaitu untuk program Integrasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan Remisi;
4. Mempercepat operasional UPT baru yang telah siap dibangun;

Terkait Peningkatan kesejahteraan petugas Lapas/Rutan/ Cab. Rutan mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh petugas Lapas/Rutan/Cab. Rutan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh yaitu :

Terhadap petugas pemsarakatan selain mendapatkan gaji pokok juga mendapatkan tunjangan anak/istri/suami, tunjangan pemsarakatan, tunjanagn intensive jaga malam dan tunjangan kinerja berdasarkan grade/tingkat jabatan. Namun untuk saat ini masih ada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang tidak memberikan fasilitas mes/rumah dinas bagi petugas pemsarakatan.

3. PERTEMUAN DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PROVINSI D.I. ACEH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

A)Pengadilan Tinggi Banda Aceh

ANGGARAN

Pagu Definitif Tahun 2016 sebesar Rp. 16.135.681.000,- (Enam belas milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai Rp. 14.831.764.000,- (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Belanja Barang Rp. 1.318.896.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu)
- Belanja Modal Rp. 779.000.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pagu Definitif Tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 14.770.553.144,- (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah) atau teralisasi sebesar Rp. 92,68%.

Kebutuhan Dukungan Anggaran:

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Peradilan di Provinsi Daerah Aceh, perlu kiranya dukungan anggaran yang akan digunakan seperti : Pembangunan Gedung Kantor dan sarana prasarana publik yang bagus, tersedianya Rumah Dinas Hakim yang layak, transportasi dan jaminan keamanan bagi Hakim dalam melaksanakan tugas.

Namun kenyataan sekarang ini disamping terbatasnya jumlah rumah dinas juga kualitasnya yang tidak memadai serta tidak adanya kenyamanan bagi hakim karena jaminan keamanan yang tidak tersedia terutama diluar kedinasan.

PENGAWASAN

Program yang menjadi prioritas:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung,
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Kendala yang dihadapi :

- Kurangnya SDM yang mendukung dalam penanganan perkara.
- Infrastruktur yang kurang memadai

Solusi :

- Memanfaatkan tenaga yang ada , sehingga dengan tenaga yg terbatas bisa mendapatkan output yang terbaik.

LANGKAH - LANGKAH PENGUATAN LEMBAGA DI LINGKUNGAN PENGADILAN

Mahkamah Agung – Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara tengah gencar-gencarnya melakukan Reformasi Birokrasi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yg berada dibawahnya. Berbagai aturan dan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dibuat oleh Mahkamah Agung – RI untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Telah dikeluarkan SK KMA 144 dengan perubahan SK 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi, cetak biru pembaruan peradilan tahun 2011-2035. Pengadilan Tinggi memandang faktor terpenting adalah semangat kerja untuk berubah yang lebih baik dan upaya-upaya konkrit melaksanakan program Reformasi Birokrasi pada tugas-tugas kedinasan. Dengan tambahan perlunya setiap hakim menjunjung tinggi kode etik dan perilaku hakim dalam arti secara sadar mengamalkannya (peraturan bersama Mahkamah Agung – Komisi Yudisial No. 02/PB/IX/2012 dan 02/PB/KY/IX/2012) kode etik dan perilaku hakim).

PERKARA YANG MENONJOL

- Perkara Pidana : Narkotika (meliputi Sabu/Ganja) sebanyak 69 Narkotika Dewasa dan 3 perkara Narkotika anak.
- Perkara Perdata : perkara tanah sebanyak 66 perkara dari 111 perkara yang masuk dan juga Perkara mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan oleh penyedia barang dan jasa akan tetapi tidak dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah sebanyak 49 Perkara.
- Perkara Tipikor : sampai Oktober 2016 sebanyak 26 Perkara (Data Perkara Terlampir pada Lampiran Laporan)

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bidang perdata dan pidana adalah adanya kekurangan infrastruktur dan personil, yaitu peralatan baik komputer dan printer yang masih sangat kekurangan. Demikian juga masalah personil Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Karyawan-karyawati di Wilayah Hukum PT Banda Aceh sangat kurang memadai. oleh karena itu perlu adanya tambahan tenaga baik Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita dan karyawan-karyawati.

B)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banda Aceh

ANGGARAN

Adapun pagu anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Tahun 2016 sebesar Rp.5.390.319.000,-. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Akhir Oktober 2016 realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 005 antara lain untuk Belanja Pegawai 80,60 %, untuk Belanja Barang 61,81 %, dan untuk Belanja Modal 46,27 %.

Adapun belanja Modal yang akan dilaksanakan bulan November 2016 untuk sarana pendukung SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) antara lain CCTV, Anjungan Informasi, Laptop, PC, Printer, dll. Sedangkan Penyerapan Anggaran untuk Tahun 2015 sebesar 98 %.

Selanjutnya tentang kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Peradilan terutama strategi untuk meningkatkan Kesejahteraan Hakim;

Terkait kesejahteraan, Para hakim merasa hak-hak konstitusional hakim belum benar-benar terpenuhi, sebagai Pejabat Negara juga menjadi isu yang penting di perhatikan oleh DPR RI. Meski tidak ada penelitian yang sahih yang mengemukakan korelasi positif antara kenaikan penghasilan dengan tingkat korupsi, namun kesejahteraan merupakan salah satu hal yang elementer. Tentang menempati rumah Negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugas, misalnya meski dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung telah diatur, namun hingga kini belum ada realisasinya. Padahal hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali berpindah tugas dan memerlukan fasilitas penunjang berupa kebutuhan rumah dinas dan transportasi. Karena itu, penunaian hak tersebut harus dilakukan serius melalui politik hukum agar hakim tenang dalam bertugas.

Dalam ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2012 sejatinya telah diatur bahwa dalam hal rumah Negara dan atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberi tunjangan perumahan dan transportasi sesuai kemampuan keuangan Negara. Namun penggunaan frasa "dapat" mengandung penafsiran sebagai kata lamban. Apalagi digantungkan pada suatu keadaan, yakni jika Negara mampu, tentu realisasinya bersinggungan erat dengan politik keuangan. Karena itu, sudah seyakinya masalah hak-hak hakim secara tegas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Hakim agar tak seperti "macan kertas" yang indah dibaca tapi alpa dalam pemenuhannya.

Untuk itu, diharapkan RUU Jabatan Hakim ini benar-benar diprioritaskan, agar independensi hakim bisa maksimal dalam melaksanakan kerjanya serta kami berharap kepada Komisi III DPR RI dapat menindaklanjuti terkait anggaran yang dibutuhkan Pengadilan.

PENGAWASAN

Berkaitan dengan strategi penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, mengemban misi dimana wajib tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Salah satu program Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh akan mewujudkan program "One Day Minutaring" yakni Pembundelan Berkas Perkara dilakukan langsung setelah waktu putusan dibacakan.

Selain itu, sesuai arahan dari pimpinan Mahkamah Agung, kini seluruh pengadilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah masuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis internet, mulai dari pendaftaran perkara hingga selesai, sehingga memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat.

Kendala Yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ialah kekurangan SDM. Untuk itu dalam peningkatan kualitas Hakim, Panitera Pengganti maupun staf yaitu selalu mengusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Tekhnis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Hakim, Panitera Pengganti maupun Staf yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya terkait dengan Jumlah dan Komposisi Pegawai dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sampai dengan Oktober 2016 yakni:

Jumlah Pegawai sebanyak 36 Orang dan 7 orang Honorer;

Terdiri dari 1 Orang Ketua Pengadilan, 7 Orang Hakim, 1 Orang Panitera, 1 Orang Wakil Panitera, 8 Orang Panitera Pengganti, dan 4 Orang Juru Sita Pengganti.

1 Orang Sekretaris, 3 Orang Kasubag, 10 Orang Staf.

Kemudian berkaitan dengan Reformasi Birokrasi dalam hal pengawasan telah dilakukan Pengawasan Internal baik Pengawasan melekat maupun Pengawasan Rutin;

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Kemudian untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan dibutuhkan Gedung yang sesuai dengan standar Prototype yang telah ditentukan. Sedangkan Gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih menggunakan gedung lama. Sehingga masih banyak kebutuhan ruangan yang belum ada contohnya seperti ruangan untuk Pemeriksaan Persiapan, Ruang Tunggu para pihak dan kebutuhan lainnya. Walaupun masih kekurangan ruangan, namun dapat dipastikan kinerja dalam mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik;

Selanjutnya mengenai Perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berdasarkan Laporan Perkara Januari - Oktober 2016, sebanyak 41 Perkara. Terdiri dari:

- Pertanahan sebanyak 8 Perkara
- Kepegawaian sebanyak 15 Perkara
- Pajak sebanyak 1 Perkara
- Lingkungan Hidup sebanyak 2 Perkara
- Perijinan sebanyak 5 Perkara
- Tender Sebanyak 2 Perkara
- Perumahan sebanyak 2 Perkara
- Pemilikada sebanyak 1 Perkara
- Partai Politik Sebanyak 1 Perkara
- Lain-lain sebanyak 1 Perkara
- KIP sebanyak 2 Perkara
- Fiktif Positif sebanyak 1 Perkara

Penanganan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kebanyakan mengenai sengketa Kepegawaian dan Pertanahan. Untuk Perkara Kepegawaian kebanyakan yang menjadi pihak Tergugat yaitu Kepala Daerah; Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah *InKracht van gewijsde*, belum ada hambatan maupun kendala dalam Eksekusi, karena selama ini Pejabat Tata Usaha Negara yang ada di Provinsi Aceh "menghormati dan Patuh" terhadap Putusan Pengadilan;

3)Mahkamah Sar'iyah Aceh

ANGGARAN

Pagu Definitif Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Sya'iyah Kab/Kota Tahun 2016 dan Program-Program yang akan dilaksanakan.

DIPA 005.01. (BUA) 2016

NO	Satker	Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik lainnya Mahkamah Agung			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
		Pagu Belanja Pegawai	Belanja Operasional	Belanja Non Operasional	Pagu Belanja Modal
1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	14,627,760	1,320,310	574,470	539,000
2	MS Banda Aceh	7,582,095	795,000	48,650	385,000
3	MS Sabang	2,084,990	433,730	64,260	700,500
4	MS Merdu	3,454,425	492,860	61,994	986,000
5	MS Sigli	3,424,324	539,375	62,360	206,000
6	Mahkamah Syar'iyah Idi	2,550,443	476,440	67,120	1,111,003
7	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	2,764,001	441,167	62,520	311,000
8	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumaw	3,417,486	493,430	52,041	1,218,000
9	Mahkamah Syar'iyah Simpangtiga	2,691,959	363,820	68,460	1,146,000
10	Mahkamah Syar'iyah Takengon	3,455,824	461,282	71,600	203,000
11	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	3,237,543	505,190	63,960	606,000
12	MS. Langsa	3,256,443	476,480	58,680	1,286,000
13	MS. Kuala Simpang	3,166,380	528,710	78,000	246,000
14	MS. Kutacane	2,741,272	431,270	61,680	776,000
15	MS Blangkejeren	1,996,296	452,870	89,240	186,000
16	MS. Singkil	2,023,847	352,010	102,740	86,000
17	MS Sinabang	2,395,766	437,993	119,460	296,000
18	MS Tapaktuan	2,846,682	489,624	69,120	86,000
19	MS Meulaboh	3,073,003	442,580	56,310	206,000
20	MS Calang	2,201,675	423,760	71,440	103,000
21	MS. Jantho	3,794,418	381,780	42,120	1,111,000
	JUMLAH	76,786,632	10,739,681	1,946,225	11,793,503

Adapun mengenai kebutuhan dukungan Anggaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Hakim berdasarkan pasal 2 PP 94 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan Hakim;
- c. Rumah Negara;
- d. Fasilitas transportasi;
- e. Jaminan kesehatan (general chekup secara berkala);
- f. Biaya perjalanan Dinas;
- g. Kedudukan protokol;
- h. Penghasilan pensiun;
- i. Tunjangan lain.

PENGAWASAN

Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di Lingkungannya Peradilan.

Reformasi Birokrasi :

- Merealisasikan Perma No 7 Tahun 2015 tentang Organasasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Menyelesaikan Perkara tepat waktu.
- Mengadakan Pengawasan serta menerima pengaduan.
- Pengelolaan Website Pengadilan;
- Pelayanan Meja Informasi;
- Pelayanan Publik;
- Implementasi SIPP;
- Justice For All

Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim :

- Melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara untuk meningkatkan kinerja para Hakim, seperti : Komdanas, SIPP, SIMARI Online, dan SIWAS.
- Mengikutsertakan para Hakim untuk mengikuti berbagai Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung R.I.
- Merencanakan Bimbingan Teknis Perkara Jinayat dan Ekonomi Syariah dengan Anggaran yang bersumber dari APBA, Pemerintah Aceh.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang dan pengawasan daerah tentang teknis dan administrasi penyelesaian perkara.
- Mengadakan Rapat rutin setiap minggu dalam rangka membahas berbagai permasalahan Hukum.

Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016 dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah Sebagai berikut :

- Sisa tahun 2015 : 1.114 Perkara
- Perkara yang masuk Tahun 2016 : 8.016 Perkara
- Perkara Putus : 7.601 Perkara
- Sisa sampai dengan September 2016 : 1.529 Perkara

Jenis Perkara Yang Menonjol/Dominan di dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2016 adalah "Cerai Gugat, Carai Thalak, Itsbat Nikah, Harta Bersama dan Kewarisan".

Kendala/hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Jinayat dan Perdata.

- Pelaksanaan eksekusi perkara Jinayat merupakan wewenang dan tanggungjawab Kejaksaan selaku eksekutor. Oleh karenanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut yang berwenang memberi pendapat adalah pihak Kejaksaan.
- Kendala/Hambatan Pelaksanaan Eksekusi perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota mengalami hambatan sebagai berikut :
 - Untuk melaksanakan eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Diperlukan harga limit yang ditentukan oleh pihak independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berkedudukan diluar Provinsi Aceh dan biaya penilai sangat tinggi.

Transparansi Penanganan Perkara.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan untuk adanya transparansi dan reformasi birokrasi sebagai pelayanan public dalam penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya SOP sebagai standar pelayanan
- b. Tersedianya informasi yang mudah di akses melalui media (Aplikasi SIPP, SIWAS, SIMARI Online, KOMDANAS dan Direktori Putusan).
- c. Tersedianya Meja Informasi dan Pengaduan.

Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

- a. Kekurangan Personil baik Hakim, tenaga Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelesaian perkara Jinayat, antara lain :
 - Ruang Sidang Jinayat Anak.
 - Ruang Tahanan.
 - Ruang Tunggu Jaksa dan Penasihat Hukum.

Saran-saran :

Untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota Se-Aceh dimohon adanya :

- a. Penambahan Tenaga Hakim;
- b. Penambahan Tenaga Teknis Kepaniteraan;
- c. Penambahan Tenaga Administrasi Kesekretariatan;
- d. Penambahan Anggaran untuk pengangkatan Pegawai Kontrak;
- e. Penambahan Anggaran untuk Sarana dan Prasarana.

4. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA ACEH BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

1. Realisasi anggaran TA. 2016, kendala – kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan demi terciptanya supremasi hukum di Provinsi Aceh.
 - a) Realisasi Anggaran Polda Aceh s.d. Bulan September 2016
Realisasi penyerapan anggaran Polda Aceh tahun 2016 s.d. bulan September 2016 sebesar Rp 977.807.298.459.000,- terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 727.784.929.135,- (101,05%)
 - 2) Belanja barang Rp. 245.642.717.044,- (51.86%)
 - 3) Belanja modal Rp. 4.179.652.280,- (68.52%)
 - b) Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan:
 - 1) Kendala:
Penyerapan anggaran pada bulan September dan Oktober 2016 awal tidak dapat secara maksimal dilakukan penyerapan, hal ini disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga termasuk Polri.
Solusi:

Untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, penyerapan anggaran hanya pada mata anggaran kegiatan (MAK) yang menyangkut Tupoksi Polri, yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

2) Kendala:

Adanya mata anggaran kegiatan (MAK) di lingkungan Polri, masih banyak ditemukan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara orang per hari (OH) seharusnya/sebaiknya menggunakan orang per giat (OG).

Solusi:

Membuat usulan untuk dimasukkan pada DIPA RKA-KL T.A. 2017

3) Kendala:

Anggaran penyelidikan dan penyidikan, perawatan tahanan pada Ditreskrim serta Ditresnarkoba dan jajaran masih belum mencukupi, hal ini disebabkan adanya peningkatan tindak pidana narkoba, dimana pada tahun 2016 ini Indonesia dinyatakan darurat narkoba.

Solusi:

Mengajukan usulan penambahan anggaran lidik/sidik serta perawatan makan tahanan pada DIPA RKA-KL T.A. 2017.

2. Pagu indikatif T.A 2017 yang diterima, meminta penjelasan terkait rencana strategis dan program yang menjadi skala prioritas, serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target PNBP T.A 2017.

a) Alokasi anggaran Polda Aceh pada Pagu Indikatif T.A 2017 sebesar Rp. 1.279.739.309.000 terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai = Rp. 831.128.236.000,-
- 2) Belanja Barang = Rp. 169.244.727.000,- (operasional)
Rp. 212.609.626.000,- (non operasional)
- 3) Belanja Modal = Rp. 66.756.720.000,- (PNBP)

b) Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung rencana strategis Polda Aceh T.A. 2017 terdiri dari :

- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya polri
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri
- 3) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri
- 4) Program pendidikan dan pelatihan aparatur Polri
- 5) Program pemberdayaan SDM polri
- 6) Program pengembangan strategi dan keamanan Polri
- 7) Program kerjasama keamanan dan ketertiban
- 8) Program pemberdayaan potensi keamanan Polri
- 9) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 10) Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- 11) Program penanggulangan gangguan kamtibmas dalam negeri berkadar tinggi
- 12) Program pengembangan hukum Polri

c) Rencana strategis dan program prioritas anggaran Polda Aceh T.A 2017 mengacu pada pagu indikatif T.A 2017.

d) Rencana Strategis Polda Aceh Tahun 2017, meliputi:

- 1) meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polri;
- 2) meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk ancaman terorisme yang salah satu sasarannya adalah polisi dan Mako Polri;
- 3) meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;
- 4) memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini), yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
- 5) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi dalam rangka pembinaan karier;
- 6) menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;

- 7) meningkatkan kemampuan personel Polda Aceh dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, Polri bekerjasama dengan BNN dan instansi terkait;
- 8) menambah jumlah anggota Bhabinkamtibmas secara bertahap dalam rangka mewujudkan
- 9) kan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu Desa/Kelurahan;
- 10) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat rawan gangguan kamtibmas;
- 11) penggelaran pelayanan masyarakat sampai komunitas-komunitas terkecil dengan cara :
 - a) Bhabinkamtibmas digelar di semua Desa;
 - b) Kegiatan Polisi saweu keude kupa;
 - c) Kegiatan Polisi saweu sikula;
 - d) Kegiatan Polisi saweu mesjid dan meunasah;
 - e) Kegiatan Polisi zikir bersama masyarakat;
 - f) Kegiatan Polisi sambang nusa/nelayan;
 - g) Kegiatan Polisi Da'i kamtibmas;
 - h) Perpolisian masyarakat dan ketokohan masyarakat;
 - i) Polsek memberi pelayanan efektif;
 - j) Patroli perairan digelar secara bertahap di sepanjang garis pantai;
 - k) Pengamanan dan pelayanan pada destinasi wisata.
 - l) Pencegahan penyelundupan manusia, senjata api, BBM, sembako dan barang-barang illegal lainnya;
 - m) Pencegahan keluar masuknya narkoba ke Aceh baik regional maupun internasional

Program yang menjadi skala prioritas Polda Aceh Tahun 2017, meliputi :

- a) Mempercepat perubahan budaya Polda Aceh dengan memacu perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan budaya kerja (*Culture Set*);
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Personil Polda Aceh yang bertujuan tergelarnya personil Polri yang professional, bermoral dan modern dan islami;
- c) Meningkatkan penanggulangan kejahatan terhadap kasus illegal logging, illegal fishing, illegal mining dan illegal trading, sehingga dapat mengamankan dan mengembalikan asset negara;
- d) Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang terencana sebagai wujud keseriusan Polri untuk melakukan perubahan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas pokok Polri;
- e) Melanjutkan upaya pemberantasan narkoba yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota;
- f) Melanjutkan dan meningkatkan program *Polisi Saweu Sikula* dalam melakukan usaha pembinaan generasi muda pada sekolah-sekolah; dan
- g) Membangun dan meningkatkan kerja sama melalui sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka penegakkan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- h) Tergelarnya penempatan 2 Polwan pada pada 1 Polsek;
- i) Terbentuknya Polres Subulussalam dan Polres Pidie Jaya dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target PNBPN T.A 2017.

- a) Melakukan terobosan kreatif (breakthrough) dalam pelaksanaan pelayanan Kepolisian berupa SKCK Keliling sampai pada tingkat Polsek
- b) Melaksanakan pelayanan Kepolisian dalam perpanjangan SIM keliling;
- c) Meningkatkan pengawasan terhadap operasional BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan)
- d) Meningkatkan pelayanan dalam penerbitan dan perpanjangan KTA Satpam
- e) Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap perijinan penggunaan senjata api;
- f) Meningkatkan penyelesaian dan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, , kejahatan transnasional,kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi);

3. Penjelasan Kapolda tentang persiapan dan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak 2017 di Provinsi Aceh, berikut penjelasan terkait hambatan yang dihadapi.
 - a) Rincian rencana kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada 2017 Polda Aceh sebagai berikut :

- 1) Usulan kebutuhan dukungan anggaran pengamanan pilkada serentak di Provinsi Aceh tahun 2017 yang bersumber dari APBA sebesar Rp. 129.751.460.101,-
- 2) Sudah terealisasi sebesar Rp. 62.812.834.051,-
- 3) Dalam proses sebesar Rp 66.938.626.050,-
- 4) Hambatan yang dijumpai :
Kegiatan Pilkada telah memasuki tahapan inti, antara lain pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon dan penyampaian visi misi pasangan calon, namun belum seluruh Polres jajaran menerima dukungan anggaran yang diajukan. Hal ini mempengaruhi pola pengamanan yang dilaksanakan oleh Polres di wilayahnya masing-masing sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas pengamanan

PENGAWASAN

Tindak pidana umum yang menjadi perhatian publik di wilayah hukum Polda Aceh yang sedang ditangani dan sudah selesai, serta hambatan/kendala.

- 1) Kasus-kasus yang menonjol/menjadi perhatian publik
 - a) Penculikan :
Pada tanggal 28 Januari 2016 telah terjadi tindak pidana penculikan terhadap korban a.n. Kamal Bahri yang merupakan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Prov. Aceh yang dilakukan oleh 2 orang tersangka a.n. Barmawi dan Isharudin (MD).Kedua tersangka meninggal dunia pada saat penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 di wilayah Geurugok Kec. Gandapura Kab. Bireuen.
 - b) Pengancaman bersenjata di Lhokseumawe :
Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 September 2016 Pukul 20.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Pengancaman dengan menggunakan Senjata Api terhadap Korban atas nama M.Nurdin yang dilakukan oleh Tersangka atas nama Sulaiman Bin Ibrahim di Desa Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Barang Bukti yang berhasil diamankan yaitu Senpi Laras Panjang Jenis AK. Pelaku tertangkap pada tanggal 15 Oktober 2016. Kasus dalam proses penyidikan
 - c) Pelemparan granat :
 - (1) pada tanggal 17 September 2016 telah terjadi pelemparan granat ke mobil dinas anggota DPRK Bener Meriah yang dikemudikan oleh Aulia Rahman dengan jumlah penumpang sebanyak 6 (enam) orang. TKP di Desa Alur Kunti Kec. Pintu Rime gayo Kab. Bener Meriah. Dari kejadian tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Kibi, (8 tahun), Nurma (50 tahun), Aulia Rahman (20 tahun)dan 4 Orang Luka Berat Sertu Hasimi (40 tahun), Fauziah (38 tahun), Farhan Rizki Maulana (9 tahun)dan Intan Nurhazizah (6 tahun).
Berdasarkan keterangan tersangka Aidil Fitri alamat Bener Meriah, granat tersebut dibeli dari anggota TNI a.n. Agus anggota Kiepan C Lampahan.
Motif pelemparan granat adalah dendam pribadi karena istri muda anggota DPRK Bener Meriah an. Mansur, dipukul oleh Aulia Rahman (anak istri tua),kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Polres Bener Meriah.
 - (2) Pada tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 01.51 wib telah terjadi pelemparan granat ke arah mobil yang diparkir di depan ruko Jefri Aditya (28 tahun, swasta) dusun Mansur Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayek Kab. Aceh Timur dan Wahyu Bin A. Wahet (41 tahun, swasta) dusun Mansur Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayek Kab. Aceh Timur.
Berdasarkan hasil olah TKP ditemukan pen granat manggis, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan Polres Aceh Timur.
 - d) Penembakan di Kab. Pidie :
Pada hari Rabu 19 Oktober 2016 Pukul 20.30 Wib telah terjadi penembakan di rumah korban an. Ibrahim Bin Abu (48 tahun) alamat Gampong Cot Cantek Kec. Sakti Kab. Pidie, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan Polres Pidie.
 - e) Peledakan di LP Kelas II-A Lhokseumawe :

Pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 14.30 Wib telah terjadi peledakan bom rakitan yang terjadi di LP Kelas II-A Lhokseumawe, yang dilakukan oleh :

- (1) Fauzi (napi yang berperan sebagai perakit bom sertamelakukan peledakan tembok LP);
 - (2) Rahmat (napi teman sekamar Fauzi), berperan membantu dan mencari orang untuk memasukkan bahan peledak ke dalam LP;
 - (3) Adri (adik Rahmat) yang diperintah oleh Rahmat untuk mencari bahan peledak dari luar untuk dimasukkan ke dalam LP dan sekaligus sebagai orang yang akan membawa lari/escape pelaku Fauzi.
- 2) Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganannya :
- a) Masih banyaknya peredaran senjata dan bom sisa konflik;
 - b) Pelarian tersangka banyak ke daerah pegunungan/hutan dan melarikan diri ke wilayah Medan (Sumatera Utara);
 - c) Minimnya Informasi dari masyarakat yang disebabkan adanya ancaman dari pelaku.

Data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani serta perkembangannya; jumlah perkara-perkara yang di supervisi oleh KPK serta penjelasan terkait hambatan dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Provinsi Aceh.

- a. Data tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Aceh dan jajaran : periode Januari s.d. Oktober 2016 sebanyak 52 kasus, selesai 20 kasus, dan 19 kasus masih P-19(memenuhi petunjuk Jaksa) serta 13 kasus masih dalam proses penyidikan.Barang bukti berupa uang yang telah disita sebesar Rp4.192.953.182,- dan jumlah uang kerugian negara/penyelamatan uang negara sebesar Rp.63.658.996.173,-
- b. Perkara-perkara yang di supervisi oleh KPK:
 - 1) Tahun 2016 tidak ada supervisi dari KPK.
 - 2) Tahun 2015 terdapat satu kasus tindak pidana korupsi yang di supervisi oleh KPK, yaitu terhadap Laporan Polisi Nomor : LP.A/03/IV/2010/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2010 tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada penggunaan uang Negara hasil pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) Pemkab Bireuen pada tahun 2007 sd 2010,an.tersangka Muslim Sama` Un (Kuasa BUD Kab. Bireuen). Kasus tersebut sudah selesai (P-21) dan tahap II pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan barang bukti berupa uang sebesarRp.4.187.953.182,- (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan 5 (Lima) persil/tanah (sawah dan kebun) seluas :
 - a) Tanah kebun seluas : 1.570 m²
 - b) Tanah sawah seluas : 1.425,41 m²
 - c) Tanah sawah seluas : 1.442 m²
 - d) Tanah sawah seluas : 634,82 m²
 - e) Tanah sawah seluas : 505.94 m²
 Serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- c. Selama proses penyelidikan dan penyidikan tidak ditemukan hambatan yang signifikan, namun dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang cukup panjang.Guna percepatan Proses Penyidikan Tipikor, Polda Aceh telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, BPK RI Perwakilan Prov.Aceh, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh serta Inspektorat Aceh,dengan menyusun Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerjasama penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi korupsi.

Data-data perkara tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana tertentu lainnya yang sedang ditangani.

Data Kasus Tindak Pidana Tahun 2016

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH PENANGANAN PERKARA		KET
		LAPOR	SELESAI	

1.	human trafficking	5	3	proses sidik
2.	illegal logging	21	10	
3.	illegal mining	-	-	Nihil
4.	illegal fishing	4	4	
5.	Terorisme	-	-	Nihil
6.	Narkoba	1.195	646	
TOTAL		1.225	663	

Upaya pencegahan yang direncanakan dan sudah dilakukan terhadap kejahatan tersebut.

- 1) Pencegahan Tindak Pidana Human Trafficking :
 - a) Melakukan sosialisasi kepada aparat gampong dan masyarakat tentang trafficking.
 - b) Memberikan pelatihan kepada pencari kerja tentang bahaya human trafficking.
 - c) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan melakukan pendataan PTKIIS di setiap daerah
- 2) Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging:

Melakukan kerjasama dengan BBTNGL (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser) guna mensosialisasikan pemahaman manfaat hutan kepada masyarakat yang berada di kawasan wilayah TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser).
- 3) Pencegahan tindak pidana illegal mining :
 - a) Koordinasi dengan Pemda TK. I dan II (Dinas Pertambangan dan Energi) untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan minerba (mineral dan batubara).
 - b) Melakukan patroli gabungan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi minerba untuk mencegah adanya kegiatan illegal mining yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pendatang.
- 4) Pencegahan tindak pidana illegal fishing :
 - a) Melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana atau pun pelanggaran.
 - b) Melakukan upaya preventif dengan pendekatan Polmas Perairan di wilayah hukum Polda Aceh serta melakukan sambang dan penyuluhan kepadamasyarakat nelayan dan pesisir.
 - c) Bekerjasama dengan instansi terkait (TNI-AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan).
- 5) Pencegahan tindak pidana narkoba :
 - a) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyuluhan bahaya narkoba dengan instansi pemerintah seperti BNNP Aceh dan Dinas Pendidikan, Lembaga Hukum serta MAA (Majelis Adat Aceh).
 - b) Bekerjasama dengan pihak Kemenkumham (Lapas) untuk melakukan razia secara mendadak pada Lapas dengan sasaran para napi yang diduga masih membawa dan menyembunyikan narkoba ke dalam Lapas.
 - c) Menggelar razia secara rutin pada lokasi rawan penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba.
 - d) Menggelar operasi Antik Rencong dan Bersinar Rencong I dan II.
- 6) Pencegahan tindak pidana terorisme :
 - a) Melaksanakan kegiatan monitor, pendataan, pemetaan, lokalisir, terhadap kemungkinan munculnya aktifitas terorisme di seluruh wilayah Aceh;
 - b) Melakukan kegiatan deradikalisasi dengan sasaran kelompok masyarakat (tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat), guna terciptanya daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap kelompok teroris yang akan muncul di tengah masyarakat.
 - c) Penegakkan hukum secara profesional bagi para pelaku, kelompok dan jaringan serta kegiatan terkait aksi terorisme.

Hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan-kejahatan tersebut.

- 1) Hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana illegal fishing :
 - a) Luasnya wilayah hukum Polda Aceh, yang memiliki 2 (dua) wilayah pengelolaan perikanan RI (WPP-RI) 571 dan 572 yang meliputi selat Malaka dan Samudera Hindia sehingga memerlukan penambahan alat apung jenis type B untuk bisa mengcover perairan apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran di wilayah hukum Polda Aceh.
 - b) Dalam penanganan kasus perikanan, kewenangan Kepolisian hanya terbatas di laut teritorial sedangkan untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing, sejauh ini sering terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga perkara perkara yang ditangkap oleh Kapal Patroli Kepolisian harus dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Padahal Polri juga mampu untuk menindak lanjutinya.
- 2) Hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging :
 - a) kondisi geografis dan luas wilayah hutan Aceh memiliki medan yang sulit ditempuh.
 - b) terbatasnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional double cabin, sepeda motor (trail) untuk kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana kehutanan.
 - c) dukungan anggaran kurang memadai.
- 3) Hambatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba :
 - a) Sulitnya medan yang ditempuh untuk pengungkapan ladang ganja, akan tetapi dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan hasil yang sangat signifikan.
 - b) Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional double cabin, sepeda motor khusus seperti trail untuk kegiatan pengungkapan kasus khususnya ladang ganja dan narkoba.
 - c) Terbatasnya jumlah personil yang ada pada Dit/Sat Narkoba

Langkah-langkah Kapolda Aceh dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme Kepolisian di Provinsi Aceh.

- 1) Terkait dengan Personel/SDM dapat dibagi dalam pembinaan dan operasional :
 - a) Pembinaan personel dapat meliputi : Pelatihan fungsi, Pembinaan rohani dan mental, kesamaptaaan, kesehatan berkala, latihan gabungan antar fungsi dan latihan baris berbaris.
 - b) Operasional terkait dengan Harkamtibmas dapat meliputi : operasi rutin, operasi kewilayahan, operasi terpusat.
- 2) Sarpras dan Peralatan :

Memanfaatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di lapangan.
- 3) Anggaran :

Memanfaatkan anggaran yang ada meskipun adanya kebijakan penghematan oleh pemerintah.

Kendala yang dihadapi Polda Aceh dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda daerah Aceh.

- 1) Kendala yang dihadapi Polda Aceh secara intern, antara lain :
 - a) Secara kualitas SDM Polri masih kurang profesional dikarenakan terbatasnya personel yang mengikuti pendidikan kejuruan, pendidikan pengembangan, di tingkat Mabes Polri.
 - b) Secara kuantitas SDM Polri masih sangat kurang, karena terbatasnya kuota yang ditetapkan oleh Mabes Polri, setiap tahun hanya menerima 5 Taruna/Taruni Akpol, 270 Brigadir dan 30 Tamtama.
 - c) Masih ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan disiplin.
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas.

- e) Terbatasnya anggaran operasional yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
- 2) Kendala yang dihadapi Polda Aceh secara eksternal, antara lain :
 - a) Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih rendah, sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.
 - b) Masih adanya keinginan mantan kombatan GAM yang menuntut kemerdekaan memisahkan diri dari NKRI.
 - c) Masih adanya perbedaan keyakinan dalam beragama, baik intern maupun antar umat beragama.

Demikian gambaran umum situasi dan kondisi Polda Aceh, sebagai bahan masukan bagi Komisi III DPR untuk dapat mengambil kebijakan yang terkait dengan kesinambungan pelaksanaan tugas Polda Aceh dan jajarannya.

5. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DAN JAJARANNYA

VISI, MISI DAN TUJUAN BNNP ACEH

Visi: Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Sehat, Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Misi: Menyatukan dan Menggerakkan Segenap Potensi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Aceh.

Tujuan: Peningkatan Penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Aceh

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas: Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dlm Wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi :

- Melaksanakan koordinasi penyusunan renstra dan RKT di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan & peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, & bahan adiktif lainnya kecuali ahann adiktif untuk tembakau & alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehab, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi;
- Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah provinsi;
- Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi;
- Pelayanan administrasi BNNP; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

KEADAAN PERALATAN

Senjata : 2
 Mobil : 6
 Sepeda Motor : 2

FUNGSI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan renstra, dan RKT P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wil. Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
4. Penyiapan pelaksanaan bimtek dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

FUNGSI BIDANG REHABILITASI

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan renstra, dan RKT P4GN di bidang REHABILITASI dalam wil. Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehab medis & sosial baik yg diselenggarakan oleh pemerintah maupun masy dlm wil Prov;
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan paska rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;

5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masy dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wil Prov;
6. Penyiapan pelaksanaan bimtek dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dlm wil Prov;

FUNGSI BIDANG PEMBERANTASAN

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan renstra, dan RKT P4GN di bidang PEMBERANTASAN dalam wil. Provinsi;
2. Penyiapan pelaksanaan brantas dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dlm wil Prov;
3. Penyiapan pelaksanaan pembagunan & pemanfaatan intelijen teknologi & keg intelijen taktis, operasional dan produk dlm wil Prov;
4. Penyiapan pelaksanaan administrasi lidik & sidik dlm wil Prov;
5. Penyiapan pelaksanaan administrasi lidik TP pencucian uang yg berasal dr tindak pidana narkotik dalam wil Prov;
6. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor dalam wil Prov;
7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan & brg bukti dalam wil Prov;
8. Penyiapan pelaksanaan bimtek dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dlm wil Prov;

JUMLAH KASUS DAN TSK YG DI TANGKAP DARI JAN S.D SEPT 2016

Jumlah kasus ada 18. Sementara jumlah tersagkanya ada 19 orang, yang terdiri dari 17 laki laki dan 2 perempuan.

JUMLAH BARANG BUKTI YANG DISITA DARI JANUARI S.D OKTOBER 2016

NO	JENIS BB	JUMLAH	KET
1	SHABU KRISTAL	459,91 GR	
2	NARKOBA JENIS LAINNYA	-	
	TOTAL	459,91 GR	

INOVASI YG DI LAKUKAN UNTUK MEMBERANTAS NARKOBA

- Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat
- Menumbuh-kembangkan kepedulian & kemandirian masy dlm upaya P4GN dr tingkat desa/kelh dengan mendorong relawan relawan menjadi pelaku P4GN ecara mandiri
- Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, & pecandu narkoba yg terintegrasi & berkelanjutan
- Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba & menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yg harmonis dengan penegak hukum.

HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PADA BNNP ACEH

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Interdiksi
2. Banyaknya pelabuhan tikus yg tersebar di sepanjang pantai di Prov. Aceh
3. Masih ada 14 BNN Kabupaten/Kota yg belum terbentuk
4. Terbatasnya personil polisi untuk pemberantasan
5. Terbatasnya senjata yang dimiliki
6. Terbatasnya personil di BNN Kab/Kota
7. Belum adanya gedung rehabilitasi.

SARAN

1. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Interdiksi
2. Perlunya pengadaan speed boat untuk melakukan razia di laut
3. Segera pembentukan 14 BNN Kabupaten/Kota yang belum terbentuk
4. Perlu tambahan personil polisi untuk pemberantasan
5. Perlu tambahan senjata
6. Perlu tambahan personil di BNN Kab/Kota
7. Perlu adanya gedung rehabilitasi.

6. PERTEMUAN DENGAN DENGAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

Realisasi Anggaran Polda Sumatera Utara Januari s.d. Bulan September 2016

Dari jumlah pagu Rp. 1.718.795.555.000,- realisasi penyerapan anggaran Polda Sumatera Utara tahun 2016 s.d. bulan September 2016 sebesar Rp 1.508.676.406.971,- atau 88 % terdiri dari :

Belanja Pegawai	Rp.	1.144.981.745.458,- (104 %)
Belanja Barang	Rp.	361.710.879.186,- (61 %)
Belanja Modal	Rp.	1.983.782.327,- (9 %)

KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN DEMI TERCIPTANYA SUPREMASI HUKUM DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Dukungan anggaran pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan TA. 2016 mengalami kekurangan sebesar Rp. 2.147.000.000.-
Dengan solusi mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2017, untuk membayar tunggakan tahun 2016 dan mempercepat proses penyidikan guna menghindari lamanya masa penahanan.
2. Alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan yang belum sesuai dengan indeks sehingga banyak kasus yang tertunggak dalam penyelesaiannya. dengan solusi :
 - a) Mengajukan tambahan anggaran program lidik sidik (penyelidikan dan penyidikan tindak pidana)
 - b) Memberdayakan program problem solving bhabinkamtibmas
 - c) Mengupayakan penyelesaian melalui ADR (alternatif dispute resolution) terhadap kasus – kasus ringan
3. Anggaran Polda Sumut mengalami pemotongan / penghematan sebanyak 2 kali dari Rp. 1.758.812.918.000 menjadi Rp. 1.718.795.955.00 dan blokir mandiri (self bloking) sebesar Rp. 95.056.265.000,-
Dengan solusi menggunakan dana samsat untuk kegiatan yang urgent / mendesak dan meminta dukungan anggaran pemerintah kab/ kota melalui hibah uang, barang dan kegiatan.

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENCAPAI TARGET PNBP TA. 2017

1. Dari 12 program yang dituangkan dalam Dipa RKA/KL Polda Sumut TA. 2017 yang menjadi skala prioritas adalah program harkamtibmas (pemerliharahan kamanan dan ketertiban masyarakat), program lidik sidik tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan tindak pidana) dan strakamtibmas (strategi kamanan dan ketertiban masyarakat)
2. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target PNBP Polda Sumut TA. 2017 adalah:
 - a) Memaksimalkan pembuatan SKCK, SSB (SIM, STNK dan BPKB) dengan cara mengadakan sosialisasi kepada instansi atau kepada otoritas tenaga kerja .
 - b) Mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan mutasi bagi kendaraan bermotor yang pindah wilayah dan transaksi jual beli.
 - c) Melakukan latihan peningkatan kemampuan teknis para benma (bendahara penerimaan).
 - d) Melakukan pengawasan melekat (waskat) dan pengarahan kepada benma untuk memastikan penyetoran tepat waktu.
 - e) Melakukan latihan peningkatan kemampuan teknis para pelaksana giat yang menjadi sumber PNBP.
 - f) Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana pelaksana giat yang menjadi sumber PNBP.
3. Dukungan anggaran kontijensi TA. 2016 sebesar Rp. 1.442.821.000.
4. Dukungan anggaran kontijensi polda sumut saat ini masih kurang dalam rangka mendukung kegiatan yang bersifat urgent dan emergency seperti :
 - a) Pencegahan konflik agar tidak meluas
 - b) Penanggulangan pasca konflik
 - c) Penanggulangan bencana alam
 - d) Evakuasi

PENGAWASAN

KASUS MENONJOL DAN POTENSI KONFLIK YANG TERJADI TA. 2016

1. Pembakaran Rumah Ibadah (Tanjung Balai).
Pada tanggal 05 Juli 2016 pukul 20.00 WIB pengurus BKM Mesjid Al-Maksum mendatangi kediaman sdri. Meliana untuk menanyakan apakah benar sdri. Meliana mengatakan "agar suara azan supaya volumenya dikurangi/dikecilkan" dan masyarakat kota Tanjung Balai tidak terima dengan perkataan sdri. Meliana langsung melakukan orasi, pengerusakan dan pembakaran rumah sdri. Meliana dan 15 klenteng dan vihara yang ada di Kota Tanjung Balai.
2. Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung (Tanah Karo).

Pada tanggal 29 Juli 2016 terjadinya permasalahan antara warga Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo yang dikoordinir oleh Kepala Desa Lingga an. Servis Ginting, Sekdes Desa Lingga an. Lotta Sinulingga, dan Ketua BPD an. Pelita Sinulingga (mantan anggota Polres Tanah Karo) dengan kelompok penyedia lahan relokasi mandiri an. Verawenta BR Surbakti yang berdampak terjadinya aksi penyerangan sekelompok warga desa lingga ke Mapolres Tanah Karo

3. Pembakaran Pukat Trawl (Langkat dan labuhan Batu).
Terdapat regulasi pemerintah permen kelautan dan perikanan KP no. 2 tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan pukat trwal di seluruh Indonesia. Di Sumut terdapat kurang lebih 6800 pukat trwal dan hella 226.000 nelayan tradisional. Nelayan tradisional tidak menghendaki pukat trawl di Asahan, Langkat dan Labuhan Batu. Potensi konflik ini masih dalam penanganan antisipasi Polda Sumut.
4. Penistaan Agama Melalui Akun FB (Madina dan Tapsel).
Permasalahan antara masyarakat desa Aek Badak Kec. Sayurmatangi Kab. Tapsel dengan masyarakat Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina terkait adanya akun facebook milik Tony Darius Sitorus yang isinya menghujat agama Islam.

KEJAHATAN NARKOBA

1. JTP Tahun 2014 sebanyak 3.670 Kasus bila dibandingkan dengan JTP Tahun 2015 sebanyak 4.711 Kasus maka mengalami kenaikan sebanyak 1.041 Kasus (+28,36%).
2. JPTP Tahun 2014 sebanyak 3.420 Kasus bila dibandingkan dengan JPTP Tahun 2015 sebanyak 4.421 Kasus maka mengalami kenaikan sebanyak 1.001 Kasus (+29,26%).
3. TSK Tahun 2014 sebanyak 4.828 TSK bila dibandingkan dengan TSK Tahun 2015 sebanyak 6.267 TSK maka mengalami kenaikan sebanyak 1.439 Tsk (+29,8%).

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DI POLDA SUMUT

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Bhabinkamtibmas
 - jumlah desa / kelurahan : 5.419 desa / kel
 - jumlah bhabinkamtibmas : 2.100 orang
 - sehingga kekurangan : 3.319 orang
 - yang dapat tunjangan bhabinkamtibmas: 1.718 orang , Rp. 1.100.000 /org
 - yang mendapat dukungan ranmor : 165 orang
- a) Kontijensi
 - Potensi konflik terdapat : 265 titik
 - Jumlah personel sat brimob : 2.072 orang
 - Jumlah personel dit sabhara : 500 orang

Apabila terjadi kontijensi semua, tidak akan teratasi dengan jumlah personil diatas.

2. Letak Geografis Sumatera Utara

Sepanjang pantai dari Propinsi Riau sampai dengan Propinsi NAD adalah berbatasan dengan negara luar (golden triangel), seharusnya dijadikan halaman / pintu depan suatu negara. Contohnya Propinsi Sumatera Utara : di pantai timur dengan panjang ± 450 km dengan kekuatan 5 pospol air yang terdiri dari :

- a) Ditpolair
- b) Satpolair Polres Langkat
- c) Satpolair Polres Sergai
- d) Satpolair Polres Tanjung Balai
- e) Satpolair Polres Labuhan Batu

Sehingga menyulitkan dalam pengawasan terhadap barang – barang yang masuk seperti :

- a) Narkotika
- b) Benda berbahaya (senpi / handak, dll)
- c) Penyelundupan orang
- d) Penyelundupan barang

Yang hanya didukung oleh kapal paroli sebanyak 18 unit

3. Anggaran

- a) Anggaran kontijensi sebesar Rp. 1.442.821.000,- Sampai dengan bulan September 2016 telah habis terserap. Telah diusulkan ke Asrena Kapolri anggaran kontijensi sebesar 4 milyar.
- b) Anggaran penyidikan dan penyelidikan tindak pidana sebesar Rp. 115.892.766.000,- Apabila rata –rata perkara Rp. 4.000.000/kasus maka hanya bisa membiayai 28.000 kasus (tidak termasuk kasus sulit), maka sebanyak 13.000 kasus tidak teranggarkan
- c) Anggaran yang seharusnya ideal :
 - Belanja pegawai Rp. 1.385.832.365.000,-

- Belanja barang Rp. 1.046.444.847.000,-
 - Belanja modal Rp. 524.369.002.000,-
- Anggaran yang proporsional :
- Belanja pegawai : 40 %
 - Belanja barang : 45 %
 - Belanja modal : 15 %

4. Permasalahan Internal

Kinerja :

- 1) Kurang profesional dalam penegakan hukum
- 2) Layanan publik yang tidak simpatik
- 3) Masih banyak kejahatan / pelanggaran
- 4) Masih banyak anggota polri terlibat kejahatan / melanggar hukum
- 5) Masih maraknya konflik sosial
- 6) Premanisme / pemalakan
- 7) Koordinasi dengan tni & instansi terkait

Kultur :

- 1) Prilaku koruptif
- 2) Arogansi kekuasaan/ kewenangan
- 3) Kekerasan eksekutif
- 4) Hedonisme – pamer, budaya hidup berlebihan

5. Sarana dan Prasarana

Alat patroli keamanan (kebutuhan minimal)

1. Kapal patroli : tipe c1 = 2 unit.
tipe c2 = 2 unit.
tipe c3 = 5 unit.

Anggaran = Rp. 38.000.000.000,-

2. Kendaraan patroli roda 4 = 241 unit. Anggaran = Rp. 133.654.274.050,-
3. Kendaraan patroli roda 2 = 1.074 unit. Anggaran = Rp. 40.167.600.000,-
4. Sarana yang belum ada :
 - a. Mobil kren penerangan (2 unit)
 - b. Mobil / truck kebersihan (3 unit)
 - c. Mobil derek (3 unit)
 - d. Kendaraan jenazah (4 unit)

7. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN JAJARANNYA

ANGGARAN

Bidang	Pagu APBN (Rp)	APBN-P (Rp) September	Realisasi (Rp)	%
Bag. Umum	1,936,560,000	300,000,000	1,355,397,781	60.60%
Bid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,669,586,000	272,000,000	1,310,182,500	71.14%
Bid. Rehabilitasi	8,066,182,000	-	3,243,183,500	40.21%
Bid. Berantas	677,226,000	1,865,511,000	967,525,261	38.05%
Total	12,349,554,000	2,437,511,000	6,851,289,042	46.65%

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Terdapat kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2016 antara lain:

- Penundaan Program Rehabilitasi Rawat inap di SPN dan Rindam Tahun 2016 Sesuai dengan surat Dari Deputi Rehabilitasi
- Masih rendahnya para pecandu dan penyalahguna dan/atau orangtua/wali untuk melaporkan diri dan anggota keluarganya ke IPWL (intitusi penerima wajib lapor: RS/Puskesmas/Klinik Pratama/Lembaga Rehab yang ditunjuk).
- Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum oleh Tim Asesment Terpadu (TAT) belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya permintaan dari Penyidik BNN dan Polri.
- Paradigma Masyarakat masih takut melapor karena takut dijadikan tersangka dan menganggap masalah narkoba adalah Aib keluarga
- Tidak ada sarana dan Prasarana peralatan dan kendaraan operasional serta alat olah data informasi dan alat Intelejen taktis.

- Kurangnya Jumlah Senjata Api di BNNP yang hanya 3 Pucuk (2 laras panjang dan 1 Laras Pendek) sehingga kurang mendukung upaya penindakan dan pengejaran, serta belum tersedianya Rompi anti Peluru
- Mobil Operasional Penyuluhan belum tersedia

SOLUSI YANG DILAKUKAN DEMI TERCIPTANYA SUPREMASI HUKUM

- Sudah membuat Timeline Ulang Pelaksanaan Pencairan Anggaran sampai Bulan Desember 2016
- Berkoordinasi dengan BNN pusat terkait penyerapan anggaran
- Meningkatkan Diseminasi Informasi P4GN agar masyarakat tidak takut melapor ke IPWL dan peduli dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba
- Membagi kegiatan ke BNNK yang didukung anggaran Pemberantasan BNNP

PROGRAM SKALA PRIORITAS TAHUN 2017

Menciptakan Lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Lingkungan Masyarakat, lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Kerja (Pemerintah dan Swasta) dengan cara :

- Menindak tegas pelaku peredaran gelap narkoba dan memutus jaringan peredaran narkoba
- Upaya penanggulangan kampung narkoba menjadi kampung bersih narkoba (Kampung Kubur, Masjid Taufik, Starban, Mangkubumi)
- Mengadvokasi pemangku kebijakan di lingkungan Pendidikan, Lingkungan Kerja dan Lingkungan Masyarakat untuk membuat komitmen bersama dalam menciptakan Lingkungan Bersih Narkoba
- Membentuk dan mendayagunakan satgas terpadu pemberantasan dan pencegahan narkoba tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam menciptakan Lingkungan Bersih Narkoba
- menciptakan masyarakat imun dan menekan angka Relaps

PENGAWASAN

INOVASI PENANGANAN KAMPUNG NARKOBA

1. Operasi Gabungan

Penanganan dilakukan dengan kerjasama banyak pihak melibatkan kekuatan penuh dari Polresta dan Kodim di dukung oleh Pemko Medan dengan menggunakan anggaran masing-masing satker sesuai dengan program yang ada di satker.

2. Operasi Mandiri

Penanganan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan melakukan Patroli Keliling dan mengaktifkan Pos Kamling serta pemasangan stiker call center di setiap rumah warga.

Inovasi lainnya:

- Stiker Himbuan anti Narkoba disertai nomor telpon call center sebagai wujud negara hadir di tengah masyarakat.
- Mengumpulkan Babinsa dan Babinkamtibmas serta kepling/kadus untuk membangun sistem Informasi awal untuk mapping kawasan rawan narkoba dan penyalahgunaan serta pelaporan kasus Narkoba di wilayahnya masing-masing
- PLN membuat start app di laptop dan dekstop karyawan yang aktif.
- BRI dan BCA menampilkan Himbuan Logo Stop Narkoba di Mesin ATM setiap kali nasabah melakukan Transaksi
- Melakukan pemberdayaan alternatif kepada petani ganja di Kabupaten Mandailing Natal menjadi petani Kopi dan karet untuk menekan angka penanaman Ganja
- Membentuk Posko-posko pelaporan di Asahan untuk menampung laporan Warga

Inovasi lainnya yang dilakukan BNNP Sumut:

BNNP Sumut sudah mengaktifkan Satgas Interdiksi Terpadu pelabuhan Laut dan bandara udara dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antar Instansi pada tanggal 30 November 2015

Adapun Instansi Yang Ikut dalam MOU ini Antara lain:

1. BNNP SUMUT
2. Polda (Dir. Narkoba Polda Sumut)
3. Kanwil Bea Cukai Sumut
4. Kadiv. Imigrasi Kemenkumham
5. Balai Besar Pom Medan
6. Balai besar Karantina Belawan
7. Balai Kelas II karantina
8. Syahbandar Utama Belawan

9. Otoritas Pelabuhan Belawan
10. Otoritas Bandara Wilayah II
11. PT. Angkasa Pura II

Tingkat keberhasilan program Sosialisasi dan Penyuluhan dalam rangka pencegahan Narkoba:

- Banyak masyarakat sudah berani melapor baik secara langsung melalui Call center BNNP Sumut atau lewat Surat dan Email tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di lingkungan masing-masing sehingga membantu informasi dalam pengungkapan pelaku peredaran Narkoba.
- Animo masyarakat Sumatera Utara dalam melaksanakan Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba semakin meningkat, sebanyak 2500 Orang atau sekitar 75 % penghuni balai rehab milik BNN (Lido Bogor, Badoka Makasar, Tanah Merah Samarinda, Batam Kepri) dihuni oleh warga Sumatera Utara.(sambutan Ka BNN RI tgl 26 Juni 2016 peringatan HANI 2016)
- Telah dibangun di Sumut Loka Rehabilitasi di Lubuk Pakam dengan Kapasitas 100 orang
- Banyak Instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, masyarakat, lingkungan Pendidikan yang meminta sosialisasi dan Test Urine

Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan P4GN di Sumut

- Adanya stigmatisasi dalam masyarakat bahwa korban penyalahgunaan Narkoba adalah aib keluarga.
- Takut akan dijadikan saksi pelapor
- Takut dituduh jadi kibus
- Anggapan bahwa masalah Narkoba adalah masalah Pemerintah.
- Terbatasnya fasilitas rehabilitasi baik milik Pemerintah maupun Komponen Masyarakat
- Sudah mengajukan tambahan Kendaraan dan Peralatan serta alat olah data informasi juga senjata api ke BNN
- Mengaktifkan interdiksi dipelabuhan laut dan udara untuk mencegah dan mengejar serta memproses hukum narkoba yang masuk dari luar
- Membentuk Satgas pencegahan dan pemberantasan terpadu tingkat Provinsi dimana Gubernur Sumut sebagai Pembina Satgas agar terwujud sinergitas upaya penanggulangan Narkoba oleh seluruh Instansi Terkait

8. PERTEMUAN DENGAN KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA BESERTA JAJARANNYA

ANGGARAN

Anggaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2016 adalah sebesar Rp. 91.713.797.000.-

REALISASI ANGGARAN 2016 & PAGU INDIKATIF 2017

1. Sampai dengan bulan Oktober 2016, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 81.378.176.446.- atau sekitar 88,73%
2. Pada saat ini masih tersedia sisa DIPA sebesar Rp. 10.335.620.554.
3. Pagu Indikatif Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan satuan kerja di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2017, diperkirakan sebesar Rp. 272.421.999.000.-.

PENGAWASAN

PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS YANG MENONJOL

1. Perkara pidana yang menonjol, yaitu Penyelundupan dan Pelanggaran Kepabeanan;
2. Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2016, SPDP Tindak Pidana
3. Kepabeanan dan Cukai yang diterima dari PPNS Ditjen Bea dan Cukai Wilayah Sumatera Utara sebanyak 25 (duapuluh lima) buah.
4. SPDP Tindak Pidana Perpajakan sebanyak 2 (dua) buah

KEBERHASILAN KEJATI SUMUT TAHUN 2016

1. Sehubungan dengan surat JAMPIDSUS Nomor : B-817/F.4/Fu.1/04/2016 tanggal 07 April 2016 perihal Crash Program Penyelesaian Tunggakan Eksekusi dan surat SESJAMPIDSUS Nomor : B-358/F/Fs.1/02/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Evaluasi Penyelesaian Penanganan Tunggakan Perkara Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut melakukan Pemantauan dan supervisi Pelaksanaan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang telah dilaksanakan di 5 Kejaksaan Negeri
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan

Kementerian Perindustrian R.I. dalam Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Uji di PTKI Medan Tahun Anggaran 2013

3. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa mobil Dinas dan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun 2013

HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PERKARA TP. KORUPSI

1. Minimnya anggaran
2. Lambatnya hasil audit & perhitungan Kerugian keuangan negara dari BPKP
3. Terbatasnya kewenangan Kejaksaan
4. Terbatasnya jumlah personil
5. Persidangan di laksanakan di pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di tingkat propinsi sehingga diperlukan adanya peningkatan anggaran yang disebabkan operasional untuk membawa tahanan ataupun saksi dari daerah menuju ke propinsi.

KENDALA YANG DIHADAPI

1. Bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima SPDP dari Penyidik Polda Sumut akan tetapi penerimaan SPDP tersebut sebahagian SPDP dikirim bersamaan dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan
2. Bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima SPDP dari Penyidik Polda Sumut akan tetapi penerimaan SPDP tersebut sebahagian dikirim bersamaan dengan Berkas Perkara
3. Bahwa JPU yang telah ditunjuk untuk menangani perkara dan telah menerima SPDP sebahagian SPDP tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman Berkas Perkara, apabila SPDP tersebut telah diterima JPU dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17)
4. Bahwa JPU yang telah ditunjuk untuk menangani Perkara, apabila berkas perkara masuk dan diterima oleh Jaksa setelah diteliti ternyata berkas perkara tersebut belum lengkap (P-19) maka jaksa membuat petunjuk (P-19) untuk dilengkapi oleh penyidik akan tetapi sebahagian berkas perkara tersebut tidak ditindak lanjuti penyidik dengan pengiriman kembali Berkas Perkara yang telah dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk jaksa, apabila setelah 14 (empat belas hari) berkas perkara tersebut tidak dikembalikan oleh penyidik maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan Tambahan Perkara Sudah Habis (P-20)
5. Setelah perkara putus di Pengadilan Negeri selalu JPU Lambat menerima kutipan putusan hakim dari Pengadilan Negeri yang diterima Jaksa Penuntut Umum sehingga menghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PROBLEMATIKA DAN PERMASALAHAN LAINNYA

1. Masih terdapat Kejari yang menggunakan bekas kantor Cabjari, contohnya Kejari Lima Puluh
2. Terdapat Cabjari sudah dimekarkan menjadi Kejari, namun masih menggunakan anggaran Cabjari, contohnya Kejari Gunung Tua
3. Masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang hanya memiliki 1 Kejari, contohnya Kejari Sibolga
4. Masih terdapat kabupaten pemekaran yang belum ada Kejarinya tetapi masih terdapat Cabjari. Contohnya : Cabjari Kota Nopan dan Cabjari Sibuhuan.

9. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA UTARA BESERTA SELURUH JAJARANNYA

ANGGARAN

Realisasi anggaran T.A. 2016, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan demi terciptanya supremasi hukum di Provinsi Sumatera Utara.

Penyerapan Anggaran Pada pertengahan oktober seharusnya sudah mencapai 82,61 % akan tetapi karena Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp.28.399.142.000,- APBNP sebesar Rp.182.084.084.000,- dan PNPB sebesar Rp.17.601.385.000,- sehingga penyerapan anggaran sampai periode Nopember hanya mencapai 54,12 %

Kendala-kendalanya :

1. Pencabutan tanda bintang, APBNP baru turun awal Agustus dan penggunaan PNPB harus menunggu Maksimum Pencairan (MP) sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Keuangan,

2. Sisa hasil pelelangan tidak bisa digunakan tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan (Eselon I)

Solusi :

1. Melakukan percepatan Pelelangan dengan membentuk Pokja-pokja dalam proses pelelangan
2. Segera melakukan Revisi sisa pelelangan

Pagu Indikatif T.A. 2017 yang diterima, penjelasan terkait rencana strategis dan program yang menjadi skala prioritas.

*PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2017
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATRA UTARA*

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2017 (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	15.223.390.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	0
3.	Program Administrasi Hukum Umum.	12.389.245.000
4.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan.	242.768.580.000
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.	51.271.000.000
6.	Program pembinaan/penyelenggaraan KI.	173.057.000
7.	Program pembentukan hukum.	201.500.000
8.	Program pemajuan HAM	368.121.000
9.	Program pembinaan hukum nasional	2.161.620.000
10.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.	92.175.000
11.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.	1.495.200.000

RENCANA STRATEGIS

1. Mempersiapkan harmonisasi peraturan daerah yang belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
2. Melakukan Pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme petugas pemsarakatan.
3. Terwujudnya peningkatan profesional aparat penegak hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Terwujudnya kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia masyarakat sesuai kaidah hukum serta menghormati HAM.
5. Meningkatkan pelayanan, bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan bantuan kepada setiap warga Negara tanpa membedakan baik dari warnakulit, golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama, dan golongan yang kurang mampu sehingga rasa keadilan masyarakat benar-benar diperoleh.
6. Melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
7. Meningkatkan dukungan administrasi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan ketatausahaan serta sarana dan prasarana.

PROGRAM YANG MENJADI SKALA PRIORITAS

1. Harmonisasi peraturan daerah.
2. Penanganan warga binaan secara profesional bebas dari Handphone, Pungutan liar dan narkoba (halinar).

3. Mengembangkan sistem Sumber Daya Manusia yang transparan dan profesional.
4. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh.
5. Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan bantuan hukum.
6. Rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia.
7. Pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing.
8. Penyusunan database kepegawaian.

PENGAWASAN

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG, KHUSUSNYA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- a) Kurang optimalnya pembinaan (*treatment*) dan kamtib (*security*) dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan keimigrasian.
- b) Semakin meningkatnya lalu lintas orang asing dikarenakan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan semakin berkembangnya Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah perdagangan dan bisnis, sehingga meningkatkan pelanggaran hukum.
- c) Belum terwujudnya secara menyeluruh pelayanan prima yang tepat waktu, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel pada unit kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang memiliki fungsi pelayanan.
- d) Menurunnya kesadaran hukum masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e) Kualitas dan kuantitas SDM yang perlu peningkatan serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

KONDISI AKTUAL DI LAPAS DAN RUTAN

Sebagian besar bangunan UPT Pemasyarakatan (Lapas/Rutan/ Cabang Rutan) di Sumatera Utara yang dibangun telah mengalami perbaikan, namun dibandingkan dengan kapasitas yang ada 8.819 orang, dan jumlah penghuni di Lapas/Rutan bulan Oktober 2016 sebanyak 24.312 orang mengalami over kapasitas sebesar 276 %.

Keadaan Petugas Pemasyarakatan :

Jumlah Petugas Seluruhnya	: 1.744 Orang
Laki-laki	: 1.406 Orang
Perempuan	: 338 Orang
Keadaan Petugas	:
Struktural	: 301 Orang
Pegamanan	: 614 Orang
Petugas Fungsional Umum	: 792 Orang
Medis	: 47 Orang
Jumlah	: 1.744 Orang

Perbandingan Jumlah Petugas Pengamanan dengan Jumlah Penghuni Seluruhnya : 614 : 24.312 (1 : 39,) hal ini jumlah petugas Pengamanan masih kurang.

HAL-HAL YANG BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN JASA HUKUM MELALUI AHU ONLINE, PASPOR ONE STOP SERVICE DAN ADAPTASI TERHADAP SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

- ✓ Pelayanan jasa hukum melalui AHU online:
 - a. Pelayanan jasa hukum melalui AHU Online adalah berkenaan dengan pendaftaran Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan, yang semuanya diakses langsung oleh Notaris ke website AHU.
 - b. Pembayaran PNPB pelantikan Notaris dan pendaftaran kewarganegaraan.
Terkait kendala, pada prinsipnya tidak ada kendala, hanya saja kadang kala terdapat permasalahan seperti sistem yang offline.
- ✓ Pelayanan paspor *One Stop Service* adalah salah satu bentuk pelayanan paspor yang menggabungkan antara 3 (tiga) tahapan paspor menjadi satu tahapan antara lain:
 1. Scanning/Pemindaian (persyaratan : KTP, KK, Akte Lahir/Ijazah/Buku Nikah/Surat Baptis);
 2. Verifikasi
 3. Biometric (Pengambilan foto wajah dan pengambilan sidik jari), pembayaran, pencetakan dan pada tahapan berikutnya adalah proses pengambilan paspor).
- ✓ *One Stop Service* (Paspur) adalah satu system pelayanan yang di-Backup oleh satu System Teknologi Informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan bertumpu pada "Biometric System" sebagai salah satu Pengawasan Administratif.
- ✓ Paspur adalah salah satu Dokumen Negara yang telah ditentukan sebagai pemasukan Negara dalam bentuk PNPB, untuk adanya Akuntabilitas dalam

pertanggungjawaban Keuangan Negara. System pembayaran telah diintegrasikan dengan system pembayaran "SYMPHONI" yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Sehingga seluruh proses pembayaran paspor dapat dilakukan melalui Bank Persepsi, yang dimulai sejak tanggal 29 juli 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-KU.02.02-2472 tentang Penerapan Sistem Pembayaran PNBP Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan Visa Kunjungan Saat Kunjungan (VKSK).

- ✓ Secara umum Pelayanan Penerbitan Paspor pada kantor-kantor imigrasi di Sumatera Utara melalui mekanisme One Stop Service telah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang masih timbul dalam proses penerbitannya, antara lain:
 1. Perangkat Kerja yang sudah tua:

Seluruh perangkat computer untuk proses penerbitan paspor OSS merupakan BMN Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga anggaran pemeliharaannya mempergunakan DIPA Dirjenim. Pada umumnya perangkat – perangkat tersebut sudah dalam kondisi tua sehingga memperlambat dalam proses pelayanan penerbitan paspor.

Upaya yang dilakukan mengganti perangkat kerja dengan pembiayaan DIPA kanim setempat, spesifikasi perangkat sesuai yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
 2. Jaringan Komunikasi Data yang lemot/lemah Pada jam – jam sibuk pelayanan proses Biometric Matching System (BMS), antara lain: Cekal, Adjudikator WNI/WNA, mengalami keterlambatan sehingga mengganggu proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga pemohon masih harus menunggu. Upaya – upaya yang dilakukan:
 - ❖ Memohon penambahan Bandwith agar proses BMS nya dapat berjalan dengan lancar;
 - ❖ Menyarankan kepada setiap UPT Imigrasi untuk mengganti Instalasi Kabel dengan Menggunakan Fiber Optik.

PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI PROVINSI SUMUT

Pengawasan terhadap Orang Asing yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut yang terdiri dari 6 (enam) Kantor Imigrasi dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi, adalah melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait antara lain: Kepolisian, TNI baik Darat, Laut, maupun Udara, serta unsur Muspida di Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota/Kotamadya serta masyarakat. Dalam hal ini Divisi Keimigrasian membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

1. *KITAS: 2809 orang (Data dari seluruh Kantor Imigrasi Sumatera Utara per September 2016).*

Pengawasan terhadap orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara dimulai sejak orang asing tersebut memohon VISA. Pada saat orang asing tersebut datang di TPI juga dilakukan pengawasan melalui Border Control Management (System Cekal). Ketika orang asing tersebut datang ke kantor imigrasi untuk memohon Kartu Izin Tinggal Terbatas juga dilakukan pengawasan administrative dalam penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pengawasan Administratif lainnya setelah orang asing tersebut tinggal serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dalam system E- Office ada satu mekanisme pengawasan yang disebut dengan Early Warning System, yaitu Satu system yang memberitahukan kepada Sponsor atau pengguna tenaga kerja ahli asing, tentang masa Izin Tinggal yang akan berakhir pada bulan berikutnya.

Pengawasan Fisik, adalah Pengawasan yang dilakukan di Lapangan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing, apakah data yang dilaporkan sesuai dengan data yang terdapat pada Register Kantor Imigrasi.

2. *VOA dan BVK,*

- BVK: sebanyak 217.451 orang
Lima Negara terbesar pengguna BVK yang masuk melalui TPI Bandara Kualanamu, yaitu:
 - a. Malaysia (52.735 orang)
 - b. Singapore (7.222 orang)
 - c. China (3.974 orang)
 - d. Netherland (2.847 orang)
 - e. Germany (2. 689 orang).
- VOA: sebanyak 279 orang
Pengawasan terhadap orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (BVK dan VOA) dilakukan dengan cara:
 - a. BCM (Border Control Management), pada saat orang asing tersebut masuk ke wilayah NKRI melalui TPI petugas Imigrasi akan merekam data identitas orang

asing tersebut (Tanggal dan Pesawat yang digunakan), demikian juga pada saat orang asing tersebut kembali ke negaranya petugas imigrasi akan merekam data orang asing yang bersangkutan sehingga data saat kedatangan dan kembali harus matching, dan semua data orang asing tersebut tersimpan di Pusat Data Keimigrasian di Dirjenim Jakarta.

- b. APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing), adalah salah satu system pengawasan terhadap orang asing. System ini adalah mewajibkan setiap hotel dan penginapan dan masyarakat umum yang menerima tamu Warga Negara Asing WAJIB melaporkan ke kantor imigrasi terdekat (untuk hotel dan penginapan saat ini masih dalam tahap sosialisasi kesisteman).
- c. Pengawasan Lapangan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi dan koordinasi dengan TIM PORA serta informasi dari masyarakat.

Keberhasilan yang dicapai dari kegiatan tersebut di atas, antara lain:

- ❖ Melakukan Pendeportasian terhadap 142 (Seratus Empat Puh Dua) WNA yang terdiri dari:
 - a. Warga Negara Bangladesh sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang;
 - b. Warga Negara Cina sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang;
 - c. Warga Negara Malaysia sebanyak 12 (Dua Belas) orang;
 - d. Warga Negara Srilanka sebanyak 4 (Empat) orang;
 - e. Warga Negara Myanmar sebanyak 6 (Enam) orang.
- ❖ Ditangkapnya 7 (Tujuh) orang Warga Negara Cina di Desa Bahorok Kab. Langkat, karena menyalahgunakan Izin Kunjungan dan telah dideportasi ke Negara asal;
- ❖ Ditangkapnya 1 (Satu) Warga Negara Pakistan dan 2 (Dua) Warga Negara Bangladesh, yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dan telah dilakukan Projustitia serta dideportasi;
- ❖ Ditangkapnya 1 (Satu) Warga Negara Jepang A.n. Shinjo Makoto terkait penyalahgunaan Izin Tinggal dan saat ini masih dalam proses Projustitia;
- ❖ Ditangkapnya seorang WNA yang masuk Wilayah NKRI secara Ilegal (tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi), dan saat ini masih dalam tahap Pemberkasan untuk proses Projustitia.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta,

November 2016

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/PIMPINAN
KOMISI III DPR-RI**

TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH.